



Journal of Human And Education
Volume 4, No. 1, Tahun 2024, pp 657-661
E-ISSN 2776-5857, P-ISSN 2776-7876
Website: <https://jahe.or.id/index.php/jahe/index>

Membentuk dan Malabelkan Usaha Keripik Singkong Masyarakat Melalui BUMDes Desa Naimana Kecamatan Malaka Tengah

Ellon Belwan Cornelius Mau¹, Rian Van Frits Kapitan²

Fakultas Hukum, Universitas Kristen Artha Wacana^{1,2}

Email: ellonmau@gmail.com^{1*}

Abstrak

Peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan seringkali melibatkan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengembangkan potensi ekonomi desa. Secara konseptual BUMDes didirikan untuk meningkatkan kemandirian dan perekonomian desa melalui peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD). Program Kemitraan Masyarakat (PKM) dilakukan di Desa Naimana Kecamatan Malaka Tengah untuk mengembangkan usaha keripik singkong, mengingat singkong merupakan komoditas andalan yang potensinya belum tergali. Meski menghadapi tantangan kelembagaan, PKM bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui diversifikasi produk, seperti keripik singkong. Meskipun survei menunjukkan adanya permasalahan dalam pengelolaan BUMDes akibat persaingan antara pengurus lama dan baru, namun kegiatan produktif masih dapat dilakukan. Dengan demikian, PKM ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa Naimana melalui pemanfaatan potensi ekonomi lokal.

Kata Kunci: Kesejahteraan pedesaan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), keripik singkong, kemitraan masyarakat.

Abstract

Enhancing the welfare of rural communities often involves the establishment of Village-Owned Enterprises (BUMDes), aimed at identifying and developing the economic potential of the village. Conceptually, BUMDes is established to enhance the autonomy and economy of the village through increasing the Village Original Income (PAD). The Community Partnership Program (PKM) is conducted in Naimana Village, Malaka Tengah Sub-district, to develop cassava chip businesses, considering cassava as a primary commodity with untapped potential. Despite facing institutional challenges, PKM aims to boost community income through product diversification, such as cassava chips. Despite surveys indicating issues in BUMDes management due to rivalry between old and new administrators, productive activities can still be pursued. Thus, this PKM is expected to enhance the welfare of Naimana village communities through the utilization of local economic potential.

Keywords: Rural welfare, Village-Owned Enterprises (BUMDes), cassava chip, community partnership.

PENDAHULUAN

Pembentukan atau pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah langkah cerdas pemerintah khususnya pemerintah desa dalam memberdayakan potensi ekonomis warga masyarakat desa yang selama ini telah ada namun tidak dimaksimalkan pemanfaatannya, karena warga masyarakat mengalami keterbatasan di sana-sini. BUMDes merupakan badan usaha yang dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah desa dan masyarakat, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional. BUMDes diperkirakan eksistensinya sebagai kekuatan yang akan mendorong terciptanya peningkatan kesejahteraan dengan cara menciptakan produktivitas ekonomi bagi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Dimana seluruh atau sebagian modalnya dimiliki desa melalui penyertaan modal langsung yang berasal dari kekayaan desa. Kesadaran akan eksistensi dan urgensi BUMDes ini, maka kehadiran/kelahirannya di sebuah desa atas dasar kehendak seluruh warga desa yang diputuskan melalui Musyawarah Desa (Musdes). Melalui musyawarah tersebut, disepakati tentang: nama lembaga (BUMDes), pemilihan pengurus, dan jenis usaha yang akan dijalankan.

Memahami lebih jauh arti BUMDes, perlu diawali dengan pendekatan semantik tentang BUMdes, melalui dua konsep yaitu desa dan badan usaha. Pengertian desa, sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disana disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. Dengan kata lain, desa merupakan wilayah di mana masyarakat yang ada didalamnya atau yang menjadi warganya dapat sejahtera terutama dari hasil pengelolaan sumber daya yang ada di desa. BUMdes hadir sebagai Salah satu hal (tepatnya organ dalam desa) yang dapat mensejahterakan masyarakat desa. Ini terimplisit dalam PP No.11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik

Copyright: Ellon Belwan Cornelius Mau, Rian Van Frits Kapitan

Desa. Pada regulasi ini kita dapatkan pengertian badan usaha yang melekat pada pengertian BUMDes. Badan usaha adalah kesatuan hukum, teknis dan ekonomis yang dibentuk atau yang keberadaannya untuk mencari laba atau keuntungan. Karena itu badan usaha sering disamakan dengan perusahaan. Dari segi pembentuk atau kepemilikan, badan usaha dapat dibentuk/dimiliki oleh perorangan maupun oleh sekelompok orang atau dibentuk secara bersama-sama. BUMDes terposisi sebagai badan usaha yang dibentuk secara bersama-sama (masyarakat desa) untuk mencari keuntungan demi kepentingan bersama warga desa. Tepatnya BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Badan Usaha Milik Desa dibentuk di setiap desa dan diharapkan memperkuat perekonomian desa. BUMDes bekerja dengan cara mewadahi dan memfasilitasi aktivitas perekonomian warga desa dalam bentuk lembaga usaha dan diatur dengan profesionalitas, dan tentunya berbasis pada kekhasan sumberdaya lokal. Pentingnya kelembagaan dalam rangka meningkatkan perekonomian desa, desa tidak bisa mengupayakan semuanya sendirian. BUMDes harus memiliki relasi jaringan dengan masyarakat desa dan pihak lain baik individu, organisasi. Relasi atau jaringan tersebut akan memudahkan BUMDes dalam mencapai tujuan tanpa harus bersusah payah menanganinya sendiri. Namun tidak semua BUMDes dalam melaksanakan aktivitasnya dapat berjalan dengan lancar.

Sebagaimana yang dialami BUMDes Satu Hati di desa Naimana. Di mana, sejak pembentukannya pada tahun 2017, melakukan kegiatan usaha simpan pinjam. Namun tidak ada arsip pembukuannya, dan uang yang dipinjamkan kepada nasabah, tidak diketahui mekanisme pengembaliannya sehingga sampai saat ini tidak terdata dengan baik, jumlah uang yang dipinjamkan, berapa besar yang sudah dikembalikan, berapa yang masih ditangan nasabah secara pasti, tidak ada data pembukuannya. Ketua dan bendahara BUMDes yang masih mengingat nama-nama nasabah dan berusaha menghubungi mereka secara personal, untuk mengembalikan dana yang dipinjam tersebut.

Waktu terus berjalan dan telah ada pada tahun 2022, ini berarti BUMDes satu Hati aktivitasnya stagnan selama 5 (lima) tahun. Bagi pengusul ini bukan berarti kegiatan BUMDes tidak dapat berjalan lagi. Langkah yang diambil adalah menghubungi pihak-pihak yang berkompetensi untuk mengambil langkah menghidupkan kembali kegiatan usaha BUMDes; yakni meminta pertanggungjawaban pengurus BUMDes, dan memulai melakukan kegiatan usaha membentuk dan melabelkan kegiatan usaha Keripik Singkong di dusun Kobadiin desa Naimana. Langkah awal ini dianggap penting karena singkong merupakan bahan pangan potensial di Desa Naimana, didukung oleh data dari Sistem Informasi Manajemen Tanaman Pangan (SIMTP) atau Dinas Pertanian dan Perkebunan Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurut data yang diperoleh dari tahun 2020 hingga 2022, Kabupaten Malaka termasuk salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang mampu memproduksi singkong dalam jumlah yang signifikan. Dalam rentang waktu tersebut, produksi singkong mencapai 36.722ton, 26.212 ton, dan 28.519 ton, diukur berdasarkan kabupaten/kota (Sumber: Hasil Olah SIMTP/Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT 2020-2022). Meskipun demikian, pemanfaatan singkong di desa ini sebagian besar hanya untuk konsumsi langsung oleh manusia dan ternak, serta sebagian dijual langsung di pasar tradisional. Oleh karena itu, upaya untuk mengembangkan industri pengolahan singkong menjadi keripik dianggap sebagai langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah dari komoditas tersebut dan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian lokal serta kesejahteraan masyarakat desa Naimana.

Mitra dalam kegiatan PKM adalah warga masyarakat Dusun Kobadiin. Kelompok BUMDes yang ada di desa Naimana hingga saat ini belum dapat menjalankan aktivitasnya karena ada kendala dalam pengurusannya. Yakni terkait dengan pertanggungjawaban pengelolaan dana BUMDes, sehingga pemerintah desa belum berani mengambil sikap untuk menjalankan aktivitasnya. Untuk itu perlu adanya kegiatan yang menjaring aspirasi baik dari Pemerintah, BPD, Pengurus BUMDes, masyarakat dan tokoh masyarakat yang ada di desa Naimana. sehingga BUMDes di Desa Naimana Kecamatan Malaka Tengah Kabupaten Malaka”dapat berjalan.

Berdasarkan hasil observasi, didapati permasalahan yang dialami mitra adalah:

- a) Ketidaksiapan Pemerintah desa menghidupkan kembali BUMdes Satu Hati, yang sejak pembentukannya di tahun 2017 tidak ada aktivitas produktif, kecuali “simpan pinjam” dan yang tidak ada pertanggungjawaban badan pengurus, hingga saat ini.
- b) Terdapat beberapa komoditi potensial di desa, yang belum dikelola secara ekonomis. Salah satunya adalah Singkong.
- c) Komoditi Singkong ini hanya untuk makam (manusia dan hewan), dan dijual langsung di pasar tradisional tanpa diolah.

METODE

Adapun metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan PKM, dalam rangka menjawab ketiga permasalahan mitra di atas:

1. Curah Pendapat/ FGD (Focus Group Diskusi).

Metode ini dipilih untuk menjawab permasalahan pertama; dimana untuk mengetahui secara terang benderang penyebab tidak ada pertanggungjawaban BUMDes Satu Hati di desa Naimana. Di mana untuk mendapatkan akar masalah yang menyebabkan kegiatan usaha BUMDes kegiatan tidak berjalan. Curah Pendapat atau dapat dikatakan sebagai Focus Group Diskusi (FGD) dalam skala kecil, dimana hanya dengan melibatkan Pemerintah Desa PL Kades, Sekretaris Desa, Badan Pengurus BUMDes Satu Hati desa Naimana..

2. Ceramah

Metode ini dipilih masih dalam kaitannya dengan permasalahan pertama, yakni untuk menyampaikan secara jelas dan tegas norma yang berkaitan dengan pertanggungjawaban BUMDes. Penjelasan normative ini agar setiap pihak yang merasa memiliki andil dalam; pembentukan dan pengelolaan BUMDes sejak tahun 2017 tersebut, menggunakan atau memanfaatkan dana BUMDes dapat bertanggung jawab. Karena, jika tidak bertanggungjawab ada konsekuensi hukum bagi mereka (baik pengelola maupun yang menggunakan dana).

3. Pendampingan

Metode ini digunakan untuk menjawab permasalahan kedua dan ketiga. Yakni mendampingi untuk memberi penjelasan berkaitan dengan identifikasi komoditi potensial yang ada di desa, dan mengelolanya agar komoditi tersebut dapat dijual dengan harga yang lebih baik (Zahra *et al.*, 2021). Guna peningkatan pendapatan mitra. Juga pendampingan langsung dalam memproduksi keripik singkong, mengisi dalam kemasan dan menjualnya. Mendampingi dan memberi penjelasan tentang perhitungan segala pembiayaan yang dikeluarkan, sampai menjualnya dan menemukan selisih antara harga jual dikurangi biaya produksi, selisihnya dilihat sebagai keuntungan. Kemudian membandingkan keuntungan yang didapat dari menjual keripik singkong, dengan menjual langsung singkong tersebut tanpa mengolahnya terlebih dahulu.

sebagai media diskusi untuk mengetahui lebih lanjut terkait kelebihan serta kelemahan yang dihadapi pihak BUMDes. Adapun langkah-langkah kegiatan yang dilakukan adalah pendampingan (asistensi) secara intensif dengan tahapan sebagai berikut:

a) Ceramah tentang penataan kelembagaan dan pengelolaan BUMDes

Pemahaman konsep kepada para penanggung jawab BUMDes mengenai komponen dan indikator yang harus ada pada dokumen terkait penataan kelembagaan dan pengelolaan BUMDes merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 dan beberapa aturan terkait.

b) Diskusi

Pemahaman atas penerapan maupun pelaksanaan yang telah dilaksanakan oleh BUMDes dan bagaimana kesesuaiannya dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 dan beberapa aturan terkait.

c) Evaluasi hasil pelaksanaan PKM

Keberhasilan Pelaksanaan PKM ini akan dinilai dari kemampuan Penanggung jawab dan Badan Pengawas BUMDes dalam memahami penataan kelembagaan. Pengelolaan BUMDes dilaksanakan untuk melihat indikator-indikator capaian merujuk pada analisis awal yang dilakukan pihak BUMDES (khususnya pada jenis usaha yang dipilih untuk dilakukan serta karakteristik lainnya sebagaimana PP No. 11 Tahun 2021 pasal 38) serta bagaimana perwujudan atau dampak dalam muatan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban (pasal 58).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mencermati kondisi ketidakpastian BUMDes Satu Hati di Desa Naimana, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, revitalisasi menjadi pilihan yang mendesak. Dalam upaya pengabdian ini, langkah awal adalah memahami alasan di balik kegagalan BUMDes tersebut. Melalui Focus Group Discussion (FGD), terungkap bahwa salah satu penyebab utamanya adalah pengelolaan dana yang tidak tepat. Dana yang seharusnya digunakan untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif masyarakat desa justru dialokasikan kepada pengurus BUMDes atau orang terdekat, tanpa manajemen pengembalian yang jelas. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam menata kembali pengelolaan keuangan BUMDes.

BUMDes diarahkan untuk menjadi motor penggerak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan berbagai kegiatan ekonomi, termasuk program pemerintah dan inisiatif lokal. Peran pemerintah desa dalam mendukung, melatih, mengelola, dan memberdayakan BUMDes adalah krusial dalam menjalankan fungsi sebagai fasilitator, mediator, pengelola, dan penyedia pembangunan desa. Dalam konteks ini, BUMDes diartikan sebagai badan usaha yang didirikan di tingkat desa untuk mengelola berbagai kegiatan ekonomi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Diperlukan implementasi SOP yang jelas dan dukungan penuh dari pemerintah desa untuk memastikan kesuksesan dan keberlanjutan BUMDes dalam memajukan ekonomi lokal dan mensejahterakan masyarakat desa (Chintary & Lestari, 2016; Endah, 2018).

Dengan pandangan progresif dan tanpa ingin terlibat dalam permasalahan pengelolaan dana, pengabdian mengambil langkah untuk mendorong warga desa mengembangkan ekonomi kreatif "dari apa yang ada pada

mereka". Setelah identifikasi dilakukan, ternyata warga memiliki komoditas potensial berupa singkong. Singkong ini selain dikonsumsi langsung, juga dijual dalam bentuk bahan mentah tanpa pengolahan.

Pengabdi, bersama dengan beberapa mahasiswa, membantu menggerakkan warga desa untuk membuat keripik singkong yang akan dijual di tempat-tempat umum di desa, seperti sekolah, jalan utama lintas desa, dan kantor desa. Informasi tentang harga jual singkong mentah oleh warga dibandingkan dengan harga jual keripik singkong dengan ukuran yang sama diberikan kepada warga. Ditemukan bahwa terdapat selisih harga yang merupakan keuntungan dari proses pengolahan. Dengan persetujuan warga, singkong yang telah digoreng diberi kemasan berlabel dan dijual di tempat-tempat strategis di desa. Respon positif dari warga terhadap produk tersebut menjadi bukti bahwa usaha pengolahan keripik singkong memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menghidupkan kembali BUMDes Satu Hati di Desa Naimana.



Gambar 1: (a) Proses sosialisasi tentang pengembangan usaha BUMDes di Desa Naimana., (b) Proses pembuatan keripik singkong. (c) Proses pengemasan keripik singkong, (d) Pemaparan hasil produk. (e) Foto Penyerahan hasil produk oleh pengabdi kepada pihak aparat desa. (f) Foto bersama Pengabdi, aparat desa, mahasiswa dan masyarakat desa Naimana.

SIMPULAN

Terhadap pelaksanaan Program Kemitraan Masyarakat (PKM) KBPM UKAW yang dilakukan oleh Pengusul di desa Naimana kecamatan Malaka Tengah kabupaten Malaka dengan judul PKM: Melalui Bumdes Membentuk Dan Melabelkan Usaha Keripik Singkong Warga Masyarakat Desa Naimana Kecamatan Malaka Tengah, dapat ditarik beberapa poin kesimpulan, yakni:

1. Belum terlaksananya kegiatan BUMDes Satu Hati di desa Naimana yang disebabkan karena manajemen pengelolaan yang tidak terkontrol dengan baik, hingga kini belum ada pertanggungjawaban keuangan dari Badan Pengurus BUMDes Satu Hati yang dibentuk sejak tahun 2017. Karena alasan pertanggungjawaban ini maka pemimpin atau Kepala Desa Naimana (yang berstatus PL) belum bersedia menghidupkan kembali BUMDes; khususnya membentuk badan pengurus baru.
2. Warga masyarakat khususnya mitra diperkenalkan melalui pendekatan ceramah tentang konsekuensi hukum dari pengelolaan BUMDes, dalam hal pertanggungjawabannya.
3. Warga masyarakat, khususnya mitra didampingi untuk lebih mengenal potensi-potensi desa, khususnya komoditi produktif; yang salah satunya adalah Singkong, yang bisa diolah lagi baru dipasarkan. Dimana cara ini secara ekonomis lebih menguntungkan, jika dibandingkan dengan menjual langsung saat panen).

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak Universitas Kristen Artha Wacana melalui LPM yang telah menyuplay dana peengabdian. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Desa Naimana serta warga masyarakat yang telah menerima penulis untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat di Desa Naimana.

DAFTAR PUSTAKA

- Chintary, V. Queen., & Lestari, A. Widi. (2019). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(4), 367–371. <https://doi.org/10.33366/jisip.v8i4.2017>.
- Endah, K. (2018). Mewujudkan Kemandirian Desa Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal MODERAT*, 4(4), 25–33.
- Hasil Olah SIMTP/Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT (2020-2022). <https://ntt.bps.go.id/indicator/53/1477/1/produksi-ubi-kayu-menurut-kabupaten-kota.html>.
- Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Zahra, I. P., Khoirunisa, Minarti, A., Silfiani, E., Yustia, H., & Alfarisi, U. (2021). Pendampingan Dan Pengembangan Inovasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Toko Kuenak Di Ciputat Timur. *Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*, 1–4.